

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN OJEK BERBASIS APLIKASI ONLINE TERHADAP PELAKSANAAN PENGANGKUTAN*

Oleh:

Ida Ayu Bella Marasanthi**

Ida Ayu Sukihana***

Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas
Udayana

ABSTRAK

Berkembangnya jasa pengangkutan berbasis aplikasi *online* yang menawarkan jasa angkutan orang dan/atau barang yang mulai diperkenalkan sejak tahun 2015. Kemudahan transportasi berbasis aplikasi online ini juga tidak lepas dari timbulnya permasalahan. Penulisan jurnal ini bertujuan agar mengetahui kedudukan hukum, keberadaan dan tanggung jawab perusahaan ojek berbasis aplikasi *online*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sumber data primer dan sekunder. Hasil penelitian mengemukakan Ojek *online* bukan merupakan perusahaan angkutan umum yang diatur dalam Pasal 47 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena kendaraan roda dua tidak termasuk dalam kendaraan bermotor umum yang dimaksud pasal tersebut. Dengan berlakunya Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 108 Tahun 2017 merupakan landasan ojek online dapat beroperasi. Tanggung jawab antara perusahaan penyedia aplikasi ojek *online* di bidang transportasi tidak dapat disamakan dengan tanggung jawab perusahaan transportasi umum. Tanggung jawab antara perusahaan penyedia aplikasi dengan penyedia jasa yaitu sejajar dan bertanggung jawab secara bersama-sama.

Kata Kunci : Ojek Online, Kedudukan Hukum, Tanggung Jawab.

* Tulisan ini diluar skripsi bersama Ida Ayu Sukihana sebagai penulis kedua.

** Ida Ayu Bella Marasanthi, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana, bellamarasanthi@gmail.com.

*** Ida Ayu Sukihana, Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana, ayu_sukihana@yahoo.com.

ABSTRACT

The development of online application-based transportation services that offer transportation services for people and / or goods that have been introduced since 2015. The ease of transportation based on online applications is also not free from the emergence of problems. Writing this journal aims to find out the legal position, the existence and responsibility of motorcycle taxi companies based on online applications. This research uses normative legal research methods with primary and secondary data sources. The results of the study revealed that Ojek online is not a public transportation company that is regulated in Article 47 Paragraph (3) of Law Number 22 Year 2009 concerning Traffic and Road Transportation because two-wheeled vehicles are not included in the public motorized vehicle referred to in that article. However, with the enactment of the Republic of Indonesia's Minister of Transportation Regulation PM Number 108 Year 2017 is the foundation for online ojek to operate. The responsibilities between companies providing online motorcycle taxi applications in the field of transportation cannot be compared to those of public transportation companies. The responsibility between the application provider company and the service provider is equal and is jointly responsible.

Keywords : Ojek-based online, Legal Position, Responsibility.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penggunaan jasa pengangkutan transportasi darat merupakan salah satu hal yang sering dilihat pada era modern saat ini khususnya di Indonesia. Semakin berkembangnya ide dan inovasi dalam hal ilmu pengetahuan hingga teknologi, sehingga menghasilkan inovasi jasa komunikasi dan transportasi publik baru yang terkenal saat ini yaitu ojek berbasis aplikasi online salah satu contohnya yaitu, Go-jek. Perusahaan berbasis

teknologi ini menawarkan keunggulan layanannya yaitu Ojek Online. Banyak fitur-fitur yang ditawarkan aplikasi ojek online ini salah satunya yaitu menawarkan jasa angkutan orang dan atau barang yang mulai diperkenalkan sejak tahun 2015. Dimana jasa ojek online ini merupakan jasa transportasi menggunakan kendaraan roda dua.¹

Berkembangnya jasa pengangkutan berbasis online ini tentu menimbulkan pro dan kontra terhadap legalitas keberadaan ojek online ini di Indonesia sebagai transportasi umum. Permasalahan yang timbul yaitu dianggapnya ojek berbasis online ini dianggap tidak memiliki izin atau liar.²

Keberadaan ojek berbasis aplikasi online ini juga memiliki celah dan tidak lepas dari berbagai permasalahan,³ yaitu salah satunya yang mana apabila terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak pengguna jasa ojek online dalam penyelenggaraan jasanya yang tidak semestinya sehingga menimbulkan kerugian terhadap konsumen. Misalnya tidak selamatnya obyek yang diangkut sampai tujuan dan sebagainya. Jadi diperlukan kepastian terhadap tanggung jawab dari perusahaan ojek berbasis aplikasi online terhadap pelaksanaan jasanya yang jika menimbulkan kerugian pada konsumen.

¹ Putu Ari Sagita dan I Nyoman Wita, “Keabsahan Jasa Pengangkutan Ojek Online di Indonesia”, Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, [S.l.], vol 7 no 11, Januari 2019, h. 3.

² I Gusti Gumanti Adi Darma, Dewa Gede Rudy, “Legalitas Usaha Jasa Transportasi Online. Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, [S.l.], v. 7, n. 7, Juni 2019, h.4.

³ Elvina Esmerelda Fanani, Suatra Putrawan, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Menggunakan Jasa Transportasi Pt. Gojek Indonesia Di Kota Denpasar*, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Vol. 02 No. 06, Oktober 2014, h.3.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan hukum keberadaan ojek berbasis aplikasi online di Indonesia?
2. Bagaimana tanggung jawab perusahaan penyedia layanan ojek berbasis aplikasi online apabila pengguna jasa mengalami kerugian?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum keberadaan ojek berbasis aplikasi online di Indonesia.
2. Dapat mengetahui tanggung jawab perusahaan penyedia layanan ojek berbasis aplikasi online apabila pengguna jasa mengalami kerugian.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Penyusunan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dimana penelitian hukum dengan metode normatif merupakan metode yang mengacu kepada norma-norma hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.⁴ Data yang diperoleh dari pendekatan ini merupakan data sekunder. Data sekunder yaitu yang didapat dari dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian hukum dalam bentuk e-journal, skripsi, tesis yang berkaitan dengan pengaturan ojek berbasis aplikasi online serta peraturan perundang-undangan yang terkait. Dalam

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, h. 14.

penulisan ini, penulis juga menggunakan jenis pendekatan Perundang-Undangan (*The Statute Approach*) dan pendekatan Fakta (*The Fact Approach*).

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Kedudukan Hukum Keberadaan Ojek Berbasis Aplikasi Online di Indonesia

Pada hakekatnya, mengenai keberadaan transaksi ojek berbasis online merupakan sebuah perikatan. Dikemukakan Subekti, suatu perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, dimana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan dan pihak yang lain tersebut wajib memenuhi tuntutan tersebut.⁵

Dalam aplikasi berbasis online ini, pihak-pihak yang terlibat adalah Perusahaan yang memiliki aplikasi perangkat lunak, pengemudi ojek online, pengguna jasa, restoran, dan toko serta penyedia jasa lainnya. Melihat dari hubungan antara pengusaha aplikasi ojek online dan *driver* atau pengemudi ojek online merupakan hubungan kemitraan dimana kesetaraan antara semua pihak dalam hubungan tersebut, oleh karena itu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan-peraturan lain mengenai ketenagakerjaan tidak berlaku. Karena

⁵ Subekti, 1984, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, h. 1.

dalam peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pengusaha dan perkerja.

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 mengatur tentang pengangkutan darat dengan menggunakan kendaraan umum. Namun, dianggap sudah tidak sesuai lagi karena berkembangnya kebutuhan masyarakat saat itu, kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berlaku sejak 22 Juni 2009.⁶

Perusahaan ojek online adalah suatu perusahaan yang menyediakan layanan berbasis aplikasi online dimana bukan merupakan perusahaan angkutan umum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bentuk perusahaan ini lebih fokus sebagai penghubung antara pemilik transportasi umum dengan pengguna jasa transportasi umum. Jadi perusahaan ojek berbasis aplikasi online dianggap ilegal atau tidak sah karena perusahaan tersebut merupakan penyedia aplikasi online namun pada kenyataannya juga bergerak dalam bidang transportasi umum.⁷

Dalam Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan mengenai

⁶ Abdulkadir Muhammad, 2013, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 8.

kendaraan terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor kemudian Ayat (2) menyebutkan bahwa kendaraan bermotor dikelompokkan berdasarkan jenis, yaitu sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan mobil barang serta kendaraan khusus. Tetapi pada ayat (3) menjelaskan hanya mobil penumpang, mobil bus, dan mobil barang yang dikelompokkan berdasarkan fungsi kendaraan bermotor perseorangan dan bermotor umum, sehingga menurut penjelasan Pasal 47, sepeda motor tidak termasuk dalam kendaraan bermotor perseorangan dan bermotor umum yang dimaksud dalam Pasal 47 UU LLAJ.

Kemudian dikeluarkannya Surat Pemberitahuan yang ditandatangani Menteri Perhubungan RI No: UM.3012/1/21/PBH/2015 yang dilatarbelakangi oleh munculnya permasalahan yang mengganggu transportasi online sepeda motor dianggap sebagai angkutan tanpa izin sehingga mendapatkan larangan dari pemerintah dengan dikeluarkannya surat tersebut.⁸ Namun tidak lama setelah membuat pernyataan tersebut kemudian Menteri Perhubungan mencabut pelarangan beredarnya ojek online selama pemerintah belum

⁸ Andika Wijaya, 2016, Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online, Sinar Grafika, Surabaya, h. 4

mampu memberikan alat transportasi publik yang efisien.

Kemudian pemerintah Indonesia menetapkan aturan berlakunya transportasi online dalam Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Walaupun peraturan pemerintah tersebut tidak menyebutkan atau tidak mengatur mengenai kendaraan roda dua dapat menjadi alat angkutan umum yang bisa dipungut biaya. Tetapi dengan aturan tersebut transportasi berbasis aplikasi online ini dapat beroperasi sembari menunggu aturan khusus dan tegas serta peraturan yang baku terkait persoalan legalitas usaha jasa transportasi online.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai keberadaan Ojek Online berbasis Aplikasi Online yang sebagian besar menggunakan kendaraan roda dua sebagai alat angkutnya di Indonesia sebagai jasa pengangkutan umum belum memberikan status dan kedudukan hukum yang jelas atau ilegal.

2.2.2 Tanggung Jawab Perusahaan Penyedia Ojek Berbasis Aplikasi Online terhadap Kerugian Pengguna Jasa

Hubungan hukum antara perusahaan penyedia aplikasi ojek online dengan pengemudi atau penyedia layanan merupakan hubungan kemitraan.⁹ Kemudian hubungan hukum antara *penyedia layanan* atau pengemudi ojek online dengan pengguna jasa atau konsumen yaitu hubungan hukum sebagai penyedia jasa dengan konsumen. Berarti dapat dilihat bahwa konsumen sebagai pengguna jasa tidak terdapat hubungan hukum dengan perusahaan penyedia aplikasi ojek online. Karena tidak terdapatnya hubungan hukum antara perusahaan penyedia aplikasi ojek online dengan konsumen berpengaruh kepada persoalan tidak jelasnya tanggung jawab perusahaan penyedia aplikasi ojek online terhadap pengguna jasa atau konsumen.¹⁰

Dalam hal ganti rugi yang disebabkan oleh pengemudi yang bekerja di perusahaan angkutan umum telah diatur dalam Pasal 234 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun seperti PT. Go-jek

⁹ AA Ngurah Deva Ekada Saputra, I yoman Bagiastra, *Tinjauan Yuridis Hubungan Hukum Antara Driver Go-Jek Dengan Pt. Go-Jek Indonesia*, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Vol 6 Nomor 10, Juli 2019, h. 8.

¹⁰ Dian Mandayani Ananda Nasution, "Tinjauan Hukum Terhadap Layanan Transaksi dan Transportasi Berbasis Aplikasi Online", RESAM Jurnal Hukum, Volume 4, Nomor 1, April 2018, h. 27.

Indonesia, yang mengklaim bahwa perusahaannya adalah perusahaan teknologi, karena kegiatan yang dilakukan didalamnya yaitu mengembangkan dan menjalankan suatu teknologi aplikasi online yang menghubungkan antara penyedia layanan/jasa dan pengguna layanan/jasa. Jadi persyaratan dan tanggung jawab hukum yang harus dipenuhi oleh perusahaan penyedia aplikasi ojek online tidak sama dengan tanggung jawab perusahaan transportasi umum yang mengenai ganti rugi mengacu pada Pasal 234 UU LLAJ.

Penyedia aplikasi sebagai pelaku usaha memiliki tanggung jawab terhadap kerugian yang dirasakan oleh konsumen yang sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“(1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Mengenai tanggung jawab dalam hal yang menanggung kerugian yang dialami pengguna jasa atau konsumen yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan seperti PT. Go-jek adalah sejajar antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut, yaitu PT. Go-jek Indonesia dan Pengemudi/ *driver*. Jadi, saat terjadi suatu kerugian terhadap pengguna jasa, tanggung jawab perusahaan ojek berbasis aplikasi online, yaitu melaksanakan ganti kerugian konsumen bersama-sama dengan penyedia jasa transportasi (*driver*) selama hal-hal yang dapat merugikan pengguna jasa itu adalah akibat dari kesalahannya ataupun pihak-pihak yang dipekerjakan oleh perusahaan penyedia aplikasi online tersebut. ¹¹

Namun dalam Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek tidak mengatur tentang kewajiban serta tanggung jawab PT. Go-Jek dalam melaksanakan ganti rugi sebagaimana yang diatur untuk perusahaan angkutan Umum. PT. Go-jek sebagai perusahaan jasa layanan aplikasi sebenarnya hanya memiliki

¹¹ Dea Awalia Saraswati, *Tanggung Jawab Perusahaan Ojek Berbasis Aplikasi Terkait Usaha Pengangkutan Orang*, Jurnal Univ. Brawijaya: Maret 2017, h. 1-2.

tanggung jawab terhadap penggunaan aplikasi yang digunakan untuk memesan jasa transportasi.

Tetapi pada kenyataannya terdapat kebijakan dari PT. Go-jek yang memberikan uang ganti rugi maksimal hanya 10 Juta rupiah untuk kehilangan yang diakibatkan oleh Go-jek.¹² Kemudian PT. Go-jek Indonesia memberikan jaminan keselamatan terhadap penumpang dan barang yang diangkut. PT Go-jek Indonesia juga bekerja sama dengan perusahaan asuransi untuk memberikan asuransi kepada konsumen dengan ketentuan tertentu.¹³

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

1. Kedudukan hukum dan keberadaan ojek berbasis aplikasi online, dengan berlakunya Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Namun peraturan tersebut tidak menyebutkan dan tidak mengatur mengenai kendaraan roda dua dapat menjadi alat angkutan umum yang bisa dipungut biaya. Maka kedudukan hukum dan

¹² Anak Agung Ayu Krisnanti Larasati, Made Maharta Yasa, "Pertanggungjawaban Gojek Akibat Kehilangan Barang Pada Fitur Go-Send Sebagai Layanan Yang Ditawarkan Dalam Gojek Indonesia", *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, [S.l.], v. 7, n. 2, Januari 2019, h. 10.

¹³ Canggih Chandriana, "Pertanggungjawaban Pt Go-Jek Indonesia Terhadap Pelaksanaan Pengangkutan Penumpang." *Diponogoro Law Journal*, Vol. 6, No. 1, 2017, h. 19.

keberadaan ojek berbasis aplikasi online di Indonesia tidak mempunyai dasar hukum atau ilegal.

2. Jika pengguna jasa layanan ojek online terbukti mengalami kerugian maka berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tanggung jawab perusahaan penyedia layanan aplikasi berbasis online yaitu wajib melaksanakan ganti kerugian konsumen bersama-sama atau sejajar dengan penyedia jasa transportasi (*driver*).

3.2 Saran

1. Demi tercapainya kepastian hukum, diharapkan pemerintah Indonesia dapat memberikan suatu peraturan perundang-undangan yang jelas mengenai keberadaan Ojek berbasis aplikasi online, agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan.
2. Diharapkan kepada konsumen atau pengguna jasa ojek berbasis aplikasi online lebih berhati-hati dan menambah wawasan mengenai pengaturan ojek berbasis aplikasi online di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Abdulkadir Muhammad, 2008, *Hukum pengangkutan niaga*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada.
- Subekti, 1984, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta.
- Andika Wijaya, 2016, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, Sinar Grafika, Surabaya.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014, tentang Angkutan Jalan(Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 260 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594)

Jurnal

- Sagita, Putu Ari; Wita, I Nyoman. "Keabsahan Jasa Pengangkutan Ojek Online Di Indonesia". Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, [S.l.], v. 7, n. 11, p. 1-14, jan. 2019. ISSN 2303-0569. Available at:<<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/48274>>.
- Saputra, Anak Agung Ngurah Deva Ekada; Bagiastra, I Nyoman. *Tinjauan Yuridis Hubungan Hukum Antara Driver Go-Jek Dengan Pt. Go-Jek Indonesia*. Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, [S.l.], v. 6, n. 10, p. 1-13, july 2019. ISSN 2303-0569. Available at:<<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/53494>>.
- Chandra Sari, Ni Putu Puspa; Suyatna, I Nyoman. "Perlindungan Konsumen Pengguna Angkutan Barang Melalui Layanan Ojek Online." Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, [S.l.], v. 6, n. 9, p. 1-5, mar. 2018. ISSN 2303-0569. Available at:

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/38418>>.

Darma, I Gusti Gumanti Adi; Rudy, Dewa Gede. Legalitas Usaha Jasa Transportasi Online. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, [S.l.], v. 7, n. 7, p. 1-13, june 2019. ISSN 2303-0569. Available at: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/50415>>.

Fanani, Elvina Esmerelda; Putrawan, Suatra; Utama, Ida Bagus Putu. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Menggunakan Jasa Transportasi Pt. Gojek Indonesia Di Kota Denpasar. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, [S.l.], p. 1-14, may 2018. ISSN 2303-0569. Available at: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/40555>>.

Larasati, Anak Agung Ayu Krisnanti; Yasa, Made Maharta. “Pertanggungjawaban Gojek Akibat Kehilangan Barang Pada Fitur Go-Send Sebagai Layanan Yang Ditawarkan Dalam Gojek Indonesia”. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, [S.l.], v. 7, n. 2, p. 1-15, jan. 2019. ISSN 2303-0569. Available at: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/46730>>.

Dian Mandayani Ananda Nasution, “Tinjauan Hukum Terhadap Layanan Transaksi dan Transportasi Berbasis Aplikasi Online”, *RESAM Jurnal Hukum*, Volume 4, Nomor 1, April 2018.

Canggih Chandriana, “*Pertanggungjawaban Pt Go-Jek Indonesia Terhadap Pelaksanaan Pengangkutan Penumpang.*” *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 1, 2017.